



PUTUSAN

Nomor ; 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama : **TITIN Binti SLAMET Bin NIDJIN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 30 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan
/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Srengseng Rt 013/008 Kel. Lenteng Agung
Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa II :

Nama : **TAUFIK HIDAYAT Bin ACHMAD**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 09 Nopember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan
/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Srengseng Rt 013/008 Kel. Lenteng Agung
Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Bahwa para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut, setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 52Pid.B/2022/PN Dpk, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 51 /Pid.B/2022/PN Dpk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN dan terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ACHMAD, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti:

- 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran Bank BNI bulan Maret 2020 atas nama FITRI AGUSTIN
- 2 (dua) lembar asli print out rekening koran Bank BCA bulan Maret 2020 atas nama FITRI AGUSTIN
- 2 (dua) lembar asli print out rekening koran Bank BRI bulan Maret 2020 atas nama FITRI AGUSTIN
- 9 (sembilan) lembar asli surat jalan pengiriman minyak goreng jenis tropical
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur tunai no faktur FS 20030001441
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur tunai no faktur FS 20030001703
- Print out rekening koran bank BNI bulan Maret 2020 atas nama TITIN

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out rekening koran bank BCA bulan Maret 2020 atas nama TITIN
- **Terlampir dalam berkas perkara.**
- 1 (satu) buku rekening BNI Norek 0449928857 atas nama sdri TITIN
- 1 (satu) buah rekening BCA Norek 8691847250 atas nama sdri TITIN
- **Dikembalikan kepada terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN**
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru hitam milik sdri TITIN
- **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Bahwa Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Bahwa para terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah para terdakwa lakukan dan para terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan para terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman bagi para terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan oleh para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Pertama

Bahwa ia **terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN bersama-sama dengan terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ACHMAD** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Ksat Anji Atak Rt 015/003 No 2 Asrama Mako Brimob Kelapa Dua Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai***

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari, tanggal dan bulan sekitar akhir tahun 2019 yang saksi FITRI AGUSTIN yang sudah tidak diingat lagi menelepon kepada terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN menanyakan apakah terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN menjual minyak goreng tropical kemudian mengatakan dimana dapat minyak goreng tropical serta proses pemesanannya. Bahwa kemudian terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN mengatakan jika suami terdakwa yaitu terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ACHMAD bekerja di kantor minyak tropical pusat di Tanjung Priok, dan barangnya dikirimnya dari Bekasi gudangnya tropical dan harga dibawah pasar, untuk harga perkartonnya Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Karena mendapat informasi tersebut membuat saksi FITRI AGUSTIN tertarik hingga melakukan pemesanan sebanyak 30 (tiga puluh) karton dan pembayaran sudah dilakukan secara transfer dan setelah itu minyak goreng tropical dikirimkan kepada saksi FITRI AGUSTIN sesuai dengan pemesanan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2020 bertempat di Ksat Amji Atak Rt 015/003 No 2 Asrama Mako Brimob Kelapa Dua Kec. Cimanggis Kota Depok saksi FITRI AGUSTIN menelepon terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN untuk membeli minyak goreng tropical lagi dan saksi FITRI AGUSTIN meminta kepada terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN agar menurunkan harga perkartonnya karena saksi FITRI AGUSTIN akan membeli minyak goreng tropical dalam jumlah yang banyak. Kemudian terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN menyetujui dan mengatakan jika barangnya lagi promo lalu memberi harga sebesar Rp 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) per perkartonnya dan saksi FITRI AGUSTIN memesan sebanyak 4500 karton seharga Rp 439.500.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi FITRI AGUSTIN melakukan pembayaran:

Tgl	Pembayaran	Jumlah	Ket
07 Maret 2020	M-Banking dari rek BNI norek 0198854819 an. FITRI AGUSTIN ke rek BNI norek 0449928857 an. TITIN	Rp. 40.000.000,-	Depok

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Maret 2020	M-Banking dari rek BNI Norek 0198854819 an. FITRI AGUSTIN ke rek BNI norek 0449928857 an. TITIN	Rp. 16.000.000,-	Depok
08 Maret 2020	M-Banking dari rek BNI norek 0198854819 an FITRI AGUSTIN ke rek BNI norek 0449928857 an TITIN	Rp 500.000,-	Depok
08 Maret 2020	M-Banking dari rek BRI norek 325401008444503 an FITRI AGUSTIN ke rek BNI norek 0449928857 an TITIN	Rp 10.000.000,-	Depok
08 Maret 2020	M-Banking dari rek BRI norek 325401008444503 an FITRI AGUSTIN ke rek BNI norek 0449928857 an TITIN	Rp. 13.000.000,-	Depok
09 Maret 2020	M-Banking dari rek BCA norek 5465162691 an FITRI AGUSTIN ke rek BCA norek 8691847250 an TITIN	Rp 60.000.000,-	Depok
09 Maret 2020	M-Banking dari rek BCA norek 5465162691 an FITRI AGUSTIN ke rek BCA norek 8691847250 an TITIN	Rp 100.000.000,-	Depok
09 Maret 2020	M-Banking dari rek BCA norek 5465162691 an FITRI AGUSTIN ke rek BCA norek 8691847250 an TITIN	Rp 100.000.000,-	Depok
10 Maret 2020	M-Banking dari rek BCA norek 5465162691 an FITRI AGUSTIN ke rek BCA norek 8691847250 an TITIN	Rp 97.000.000,-	Depok
10 Maret 2020	M-Banking dari rek BNI norek 0198854819 an FITRI AGUSTIN ke rek BNI norek 0449928857 an TITIN	Rp. 3.000.000,-	Depok

- Bahwa setelah pembayaran dilakukan minyak goreng tropical pesanan saksi FITRI AGUSTIN dari 4500 karton hanya dikirimkan oleh terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN sebanyak 3000 karton, kemudian saksi FITRI AGUSTIN menanyakan hal tersebut kepada terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN dan dijawab oleh terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN jika kekurangan sebanyak 1500 karton digantung dulu atau sebagai jaminan untuk memperpanjang kerjasama dan akan dikirimkan jika saksi FITRI AGUSTIN melakukan pembelian minyak goreng lagi.
- Bahwa sekira tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 saksi FITRI AGUSTIN melakukan pembelian minyak goreng lagi ke

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN sebanyak 4000 karton seharga Rp 379.360.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan pembayaran sebagai berikut:

No	Tgl	Pembayaran	Jumlah	Ket
1.	17 Maret 2020	M-Banking dari rek BNI norek 0198854819 an. FITRI AGUSTIN ke rek BNI norek 0449928857 an. TITIN	Rp. 36.000.000,-	Depok
2.	17 Maret 2020	M-Banking dari rek BCA Norek 5465162691 an. FITRI AGUSTIN ke rek BCA norek 8691847250 an. TITIN	Rp. 74.000.000,-	Depok
3.	17 Maret 2020	M-Banking ke rek BCA norek 8691847250 an. TITIN (saksi FITRI AGUSTIN menggunakan rekening RISKY K)	Rp 60.000.000,-	Depok
4.	18 Maret 2020	M-Banking ke rek BCA norek 8691847250 an. TITIN (saksi FITRI AGUSTIN menggunakan rekening RISKY K)	Rp 100.000.000,-	Depok
5.	18 Maret 2020	M-Banking ke rek BCA norek 8691847250 an. TITIN (saksi FITRI AGUSTIN menggunakan rekening RISKY K)	Rp 100.000.000,-	Depok
6.	23 Maret 2020	M-Banking dari rek BCA Norek 5465162691 an. FITRI AGUSTIN ke rek BCA norek 8691847250 an. TITIN	Rp. 5.000.000,-	Depok
7.	23 Maret 2020	M-Banking dari rek BCA Norek 5465162691 an. FITRI AGUSTIN ke rek BCA norek 8691847250 an. TITIN	Rp. 4.360.000,-	Depok

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran dilakukan pengiriman minyak goreng tropical sebanyak 850 karton dari 4000 karton yang dipesan.
- Bahwa terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN belum mengirimkan minyak goreng tropical kepada saksi FITRI AGUSTIN sebanyak 1500



karton ditambah dengan 3.150 karton sehingga jumlah total sebanyak 4.650 karton atau senilai Rp 544.050.000,- (lima ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa minyak goreng yang akan dikirimkan kepada saksi FITRI AGUSTIN dibeli terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ACHMAD di PT. UNI GEMILANG SENTOSA di Jl. Raya Lenteng Agung No 155 Jagakarsa Jakarta Selatan, bukan ditempat dimana terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ACHMAD bekerja sebagaimana terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN katakana pada saksi FITRI AGUSTIN.

- Bahwa uang sebesar Rp 544.050.000,- (lima ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) milik saksi FITRI AGUSTIN yang seharusnya dibelikan minyak goreng tropical oleh terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN dan terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ACHMAD digunakan untuk mengganti pembayaran minyak goreng tropical sebelumnya karena terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN dan terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ACHMAD menjual dibawah harga pasar sedangkan di PT. UNI GEMILANG SENTOSA tidak pernah menjual dibawah harga pasar atau harga promo dan juga digunakan untuk membayar hutang pribadi.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi FITRI AGUSTIN sebesar Rp 544.050.000,- (lima ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN bersama-sama dengan terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ACHMAD pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Ksat Amji Atak Rt 015/003 No 2 Asrama Mako Brimob Kelapa Dua Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;



- Berawal pada hari, tanggal dan bulan sekitar akhir tahun 2019 yang saksi FITRI AGUSTIN yang sudah tidak diingat lagi menelepon kepada terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN menanyakan apakah terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN menjual minyak goreng tropical kemudian mengatakan dimana dapat minyak goreng tropical serta proses pemesanannya. Bahwa kemudian terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN mengatakan jika suami terdakwa yaitu terdakwa II TAUFIK HIDAYAT Bin ACHMAD bekerja di kantor minyak tropical pusat di Tanjung Priok, dan barangnya dikirimnya dari Bekasi gudangnya tropical dan harga dibawah pasar, untuk harga perkartonna Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Karena mendapat informasi tersebut membuat saksi FITRI AGUSTIN tertarik hingga melakukan pemesanan sebanyak 30 (tiga puluh) karton dan pembayaran sudah dilakukan secara transfer dan setelah itu minyak goreng tropical dikirimkan kepada saksi FITRI AGUSTIN sesuai dengan pemesanan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2020 bertempat di Ksat Amji Atak Rt 015/003 No 2 Asrama Mako Brimob Kelapa Dua Kec. Cimanggis Kota Depok saksi FITRI AGUSTIN menelepon terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN untuk membeli minyak goreng tropical lagi dan saksi FITRI AGUSTIN meminta kepada terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN agar menurunkan harga perkartonna karena saksi FITRI AGUSTIN akan membeli minyak goreng tropical dalam jumlah yang banyak. Kemudian terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN menyetujui dan mengatakan jika barangnya lagi promo lalu memberi harga sebesar Rp 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) per kartonna dan saksi FITRI AGUSTIN memesan sebanyak 4500 karton seharga Rp 439.500.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi FITRI AGUSTIN melakukan pembayaran:

No	Tgl	Pembayaran	Jumlah	Ket
1.	07 Maret 2020	M-Banking dari rek BNI norek 0198854819 an. FITRI AGUSTIN ke rek BNI norek 0449928857 an. TITIN	Rp. 40.000.000,-	Depok
2.	08 Maret 2020	M-Banking dari rek BNI Norek 0198854819 an. FITRI AGUSTIN ke rek BNI norek 0449928857 an. TITIN	Rp. 16.000.000,-	Depok
3.	08 Maret 2020	M-Banking dari rek BNI	Rp 500.000,-	Depok



		norek 0198854819 an FITRI AGUSTIN ke rek BNI norek 0449928857 an TITIN		
4.	08 Maret 2020	M-Banking dari rek BRI norek 325401008444503 an FITRI AGUSTIN ke rek BNI norek 0449928857 an TITIN	Rp 10.000.000,-	Depok
5.	08 Maret 2020	M-Banking dari rek BRI norek 325401008444503 an FITRI AGUSTIN ke rek BNI norek 0449928857 an TITIN	Rp. 13.000.000,-	Depok
6.	09 Maret 2020	M-Banking dari rek BCA norek 5465162691 an FITRI AGUSTIN ke rek BCA norek 8691847250 an TITIN	Rp 60.000.000,-	Depok
7.	09 Maret 2020	M-Banking dari rek BCA norek 5465162691 an FITRI AGUSTIN ke rek BCA norek 8691847250 an TITIN	Rp 100.000.000,-	Depok
8.	09 Maret 2020	M-Banking dari rek BCA norek 5465162691 an FITRI AGUSTIN ke rek BCA norek 8691847250 an TITIN	Rp 100.000.000,-	Depok
9.	10 Maret 2020	M-Banking dari rek BCA norek 5465162691 an FITRI AGUSTIN ke rek BCA norek 8691847250 an TITIN	Rp 97.000.000,-	Depok
10.	10 Maret 2020	M-Banking dari rek BNI norek 0198854819 an FITRI AGUSTIN ke rek BNI norek 0449928857 an TITIN	Rp. 3.000.000,-	Depok

- Bahwa setelah pembayaran dilakukan minyak goreng tropical pesanan saksi FITRI AGUSTIN dari 4500 karton hanya dikirimkan oleh terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN sebanyak 3000 karton, kemudian saksi FITRI AGUSTIN menanyakan hal tersebut kepada terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN dan dijawab oleh terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN jika kekurangan sebanyak 1500 karton digantung dulu atau sebagai jaminan untuk memperpanjang kerjasama dan akan dikirimkan jika saksi FITRI AGUSTIN melakukan pembelian minyak goreng lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 saksi FITRI AGUSTIN melakukan pembelian minyak goreng lagi ke terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN sebanyak 4000 karton seharga Rp 379.360.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan pembayaran sebagai berikut:

No	Tgl	Pembayaran	Jumlah	Ket
1.	17 Maret 2020	M-Banking dari rek BNI norek 0198854819 an. FITRI AGUSTIN ke rek BNI norek 0449928857 an. TITIN	Rp. 36.000.000,-	Depok
2.	17 Maret 2020	M-Banking dari rek BCA Norek 5465162691 an. FITRI AGUSTIN ke rek BCA norek 8691847250 an. TITIN	Rp. 74.000.000,-	Depok
3.	17 Maret 2020	M-Banking ke rek BCA norek 8691847250 an TITIN (saksi FITRI AGUSTIN menggunakan rekening RISKY K)	Rp 60.000.000,-	Depok
4.	18 Maret 2020	M-Banking ke rek BCA norek 8691847250 an TITIN (saksi FITRI AGUSTIN menggunakan rekening RISKY K)	Rp 100.000.000,-	Depok
5.	18 Maret 2020	M-Banking ke rek BCA norek 8691847250 an TITIN (saksi FITRI AGUSTIN menggunakan rekening RISKY K)	Rp 100.000.000,-	Depok
6.	23 Maret 2020	M-Banking dari rek BCA Norek 5465162691 an. FITRI AGUSTIN ke rek BCA norek 8691847250 an. TITIN	Rp. 5.000.000,-	Depok
7.	23 Maret 2020	M-Banking dari rek BCA Norek 5465162691 an. FITRI AGUSTIN ke rek BCA norek 8691847250 an. TITIN	Rp. 4.360.000,-	Depok

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran dilakukan pengiriman minyak goreng tropical sebanyak 850 karton dari 4000 karton yang dipesan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN belum mengirimkan minyak goreng tropical kepada saksi FITRI AGUSTIN sebanyak 1500 karton ditambah dengan 3.150 karton sehingga jumlah total sebanyak 4.650 karton atau senilai Rp 544.050.000,- (lima ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa minyak goreng yang akan dikirimkan kepada saksi FITRI AGUSTIN dibeli terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ACHMAD di PT. UNI GEMILANG SENTOSA di Jl. Raya Lenteng Agung No 155 Jagakarsa Jakarta Selatan, bukan ditempat dimana terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ACHMAD bekerja sebagaimana terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN katakana pada saksi FITRI AGUSTIN.
- Bahwa uang sebesar Rp 544.050.000,- (lima ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) milik saksi FITRI AGUSTIN yang seharusnya dibelikan minyak goreng tropical oleh terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN dan terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ACHMAD digunakan untuk mengganti pembayaran minyak goreng tropical sebelumnya karena terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN dan terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ACHMAD menjual dibawah harga pasar sedangkan di PT. UNI GEMILANG SENTOSA tidak pernah menjual dibawah harga pasar atau harga promo dan juga digunakan untuk membayar hutang pribadi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi FITRI AGUSTIN sebesar Rp 544.050.000,- (lima ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, kemudian para Terdakwa mengerti dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Fitri Agustin ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dikarenakan memiliki hubungan mitra usaha yaitu para terdakwa memasok barang berupa minyak goreng sedangkan istri saksi menjualnya atau memiliki usaha jualan kebutuhan pokok ;

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Metro Depok dan semua keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan para terdakwa
- Bahwa Awalnya saksi menghubungi terdakwa Titin lewat telepon, menanyakan pengadaan minyak goreng tropical dengan harga dibawah pasar yang terdakwa Titin jual. Dan terdakwa Titin membenarkan dan mengatakan bahwa suaminya yaitu terdakwa Taufik Hidayat bekerja di kantor minyak tropical pusat di Tanjung Priok, barangnya dikirim dari gudang tropical idi Bekasi dengan harga dibawah pasar, per kartonya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian saksi pesan 30 karton, setelah itu saksi mengirimkan uang sesuai jumlah pesanan kepada terdakwa Titin dan keesokannya barang dikirim sesuai jumlah pesanan. Setelah beberapa kali saksi membeli minyak goreng kepada terdakwa Titin sekitar bulan Februari 202 di rumah saksi Kast Amji atak RT. 05/003 No. 2 Asrama Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Kec. Cimanggis, Kota Depok saksi kembali menghubungi terdakwa titin memintanya gar harga per kantor nya dikurangi lagi karena ingin membeli lebih banyak lagi. Terdakwa Titin mengatakan "ya sudah bisa saya kurangi karena barang lagi promoi harga per kartonya jadi Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) tapi uang pembeliannya ditransfer dulu sejumlah pesanan barang nanti barang dikirim" ;
- Bahwa Pada tanggal 07 Maret 2020 s/d 10 Maret 2020 saksi transfer dan bretahap sebesar Rp. 439.500.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 4.500 karton, namun yang dikirim hanya sebanyak 3.000 karton (sesuai surat jalan dari tanggal 11 maret s/d 13 Maret 2020) dan sisa kekurangannya sebanyak 1.500 karton, sempat saksi menanyakan untuk sisa kapan dikirimnya, dan dijawab terdakwa Titin "sisanya sebagai jaminan untuk memperpanjang kerjasama, nanti dikrim lagi ko pasti sisanya tapi nanti kalau kamu da pembelian lagi baru dikrim semuanya"
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 s//d 23 Maret 2020 saksi mentransfer kembali seharga Rp. 379.360.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 4.000 karton namun yang dikirimkan sebanyak 850

Halaman 12 dari 41 halalman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karton (sesuai surat jalan tanggal 19 Maret 202) dan sisa kekurangan sebanyak 3.150 karton ;

- Bahwa Setelah itu terdakwa Titin dan terdakwa Taufik Hidayat mulai sulit untuk dihubungi dan ditemui. Saksi bersama suami (saksi Hrflin) datang ke rumah terdakwa Titin dan terdakwa Taufik Hidayat untuk menanyakan hal tersebut ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 439.500.000,- dan Rp. 379.360.000,- kepada terdakwa Titin yaitu dengan cara Yang pertama untuk kejadiannya pada tanggal 07 Maret s/d 10 maret 2020 dengan cara :
 - a. Pada tanggal 07 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)
 - b. Pada 08 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)
 - c. Pada tanggal 08 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - d. Pada tanggal 10 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
 - e. Pada tanggal 08 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BRI No. Rek 325401008444503 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 10.000.000,- Sepuluh Juta Rupiah)
 - f. Pada tanggal 09 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)
 - g. Pada tanggal 09 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- i. Pada tanggal 09 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN
- j. sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- k. Pada tanggal 10 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN
- l. sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
- m. Pada tanggal 08 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BRI No. Rek 325401008444503 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)
- Bahwa Total Keseluruhan yang dikirimkan saksi Fitri Agustin kepada pelaku sebesar Rp. 439.500.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 4.500 Karton namun yang dikirimkan kepada saksi Fitri Agustin hanya sebanyak 3.000 Karton.
- Bahwa Yang kedua untuk kejadiannya pada tanggal 17 Maret s/d 23 Maret 2020 dengan cara :
 - a. Pada tanggal 17 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)
 - b. Pada tanggal 17 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 74.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah)
 - c. Pada tanggal 17 Maret 2020 di Depok secara transfer ke Rekening Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)
 - d. Pada tanggal 18 Maret 2020 di Depok secara transfer ke Rekening Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
 - e. Pada tanggal 18 Maret 2020 di Depok secara transfer ke Rekening Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pada tanggal 23 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

g. Pada tanggal 23 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI

h. AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN

i. sebesar Rp. 4.360.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

- bahwa Total Keseluruhan yang dikirimkan saksi Fitri Agustin kepada pelaku sebesar Rp. 379.360.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 4.000 Karton namun yang dikirimkan kepada saksi Fitri Agustin hanya sebanyak 850 Karton;
- Bahwa jumlah kekurangan yang belum dikirimkan kepada saksi Untuk pesanan minyak goreng sebanyak 4.650 karton ;
- Bahwa Total kerugian saksi senilai Rp. 544.050.000,- (lima ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Yang membuat saksi percaya, dengan terdakwa karena kata-kata yang terdakwa Titin ucapkan ke saksi yaitu ;
 - *"Suami saya kerja di kantor minyak tropical pusat di tanjung priuk, barangnya dikirimnya dari bekasi gudangnya tropical "*
 - *"Yaudah kamu mau pesen berapa karton, nanti transfer uangnya terus barangnya dikirim dan suami saksi yang anter kerumah kamu"*
 - *"Yaudah bisa saksi kurangi karena barang lagi promo nanti harga perkartonnya jadi rp. 117.000, - tapi uang pembeliannya ditransfer dulu sejumlah pesanan barang nanti baru barangnya dikirim "*
 - *"Fit untuk sisa kekurangan minyaknya sebanyak 1500 karton digantung dulu, nanti dikirimnya kalau kamu ada pesan minyak lagi ya"*
 - *"Sisanya sebagai jaminan untuk memperpanjang kerja sama, nanti dikirim lagi kok pasti sisanya tapi nanti kalau kamu ada pembelian lagi baru dikirim semuanya "*
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, uang sebesar Rp. 544.050.000,- (lima ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kepentingan pribadi dan membayar hutang hutang lainnya

- Bahwa saksi tidak membuat perjanjian kerjasama dengan para terdakwa dengan alasan bahwa saksi sangat percaya dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah mengecek di Kantor Gudang tropical dan beremu dengan saksi Iri Salifitri Sakty, SE dan menjelaskan bahwa terdakwa Taufik Hidayat memang bekerja di Kantor Pusat Tropical daerah Priok;
- bahwa menurut saksi Iri Salifitri Sakty, SE yang telah dikonfirmasi oleh saksi mengatakan bahwa minyak goreng tropical tersebut tidak dijual dengan harga promo melainkan harga normal pada umumnya

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas lalu terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Heflin ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Metro Depok dan semua keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi menghubungi terdakwa Titin lewat telepon, menanyakan pengadaan minyak goreng tropical dengan harga dibawah pasar yang terdakwa Titin jual. Dan terdakwa Titin membenarkan dan mengatakan bahwa suaminya yaitu terdakwa Taufik Hidayat bekerja di kantor minyak tropical pusat di Tanjung Priok, barangnya dikirim dari gudang tropical idi Bekasi dengan harga dibawah pasar, per kartonya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian saksi pesan 30 karton, setelah itu saksi mengirimkan uang sesuai jumlah pesanan kepada terdakwa Titin dan keesokannya barang dikirim sesuai jumlah pesanan. Setelah beberapa kali saksi membeli minyak goreng kepada terdakwa Titin sekitar bulan Februari 202 di rumah saksi Kast Amji atak RT. 05/003 No. 2 Asrama Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Kec. Cimanggis, Kota Depok saksi kembali menghubungi terdakwa titin memintanya gar harga per kantor nya dikurangi lagi karena ingin membeli lebih banyak lagi. Terdakwa Titin mengatakan "ya sudah bisa saya kurangi karena barang lagi promoi harga per kartonya jadi Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi uang pembelannya ditransfer dulu sejumlah pesanan barang nanti barang dikirim” ;

- Bahwa Pada tanggal 07 Maret 2020 s/d 10 Maret 2020 saksi transfer dan bretahap sebesar Rp. 439.500.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 4.500 karton, namun yang dikirim hanya sebanyak 3.000 karton (sesuai surat jalan dari tanggal 11 maret s/d 13 Maret 2020) dan sisa kekurangannya sebanyak 1.500 karton, sempat saksi menanyakan untuk sisa kapan dikirimnya, dan dijawab terdakwa Titin “sisanya sebagai jaminan untuk memperpanjang kerjasama, nanti dikirim lagi ko pasti sisanya tapi nanti kalau kamu da pembelian lagi baru dikirim semuanya”
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 s//d 23 Maret 2020 saksi mentransfer kembali seharga Rp. 379.360.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 4.000 karton namun yang dikirimkan sebanyak 850 karton (sesuai surat jalan tanggal 19 Maret 202) dan sisa kekurangan sebanyak 3.150 karton ;
- Bahwa Setelah itu terdakwa Titin dan terdakwa Taufik Hidayat mulai sulit untuk dihubungi dan ditemui. Saksi bersama suami (saksi Hrfiin) datang ke rumah terdakwa Titin dan terdakwa Taufik Hidayat untuk menanyakan hal tersebut ;
- Bahwa saksi menyerakan uang pembelian minyak goreng yang ditawarkan oleh terdakwa Titin tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 di rumah saksi beralamat di Ksat Amji Atak RT. 015/003 No. 2 Asrama Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Kec. Cimanggis, Kotaa Depok ;
- Bahwa cara saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 439.500.000,- dan Rp. 379.360.000,- kepada terdakwa Titin yaitu yang pertama untuk kejadiannya pada tanggal 07 Maret s/d 10 maret 2020 dengan cara :
 - a. Pada tanggal 07 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)
 - b. Pada 08 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)

Halaman 17 dari 41 halalman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 08 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- d. Pada tanggal 10 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- e. Pada tanggal 08 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BRI No. Rek 325401008444503 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 10.000.000,- Sepuluh Juta Rupiah)
- f. Pada tanggal 09 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)
- g. Pada tanggal 09 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN
- h. sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- i. Pada tanggal 09 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN
- j. sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- k. Pada tanggal 10 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN
- l. sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
- m. Pada tanggal 08 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BRI No. Rek 325401008444503 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)

Total Keseluruhan yang dikirimkan saksi Fitri Agustin kepada pelaku sebesar Rp. 439.500.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 4.500 Karton namun yang dikirimkan kepada saksi Fitri Agustin hanya sebanyak 3.000 Karton.

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang kedua untuk kejadiannya pada tanggal 17 Maret s/d 23 Maret 2020 dengan cara :
 - a. Pada tanggal 17 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)
 - b. Pada tanggal 17 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 74.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah)
 - c. Pada tanggal 17 Maret 2020 di Depok secara transfer ke Rekening Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)
 - d. Pada tanggal 18 Maret 2020 di Depok secara transfer ke Rekening Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
 - e. Pada tanggal 18 Maret 2020 di Depok secara transfer ke Rekening Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
 - f. Pada tanggal 23 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - g. Pada tanggal 23 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 4.360.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- bahwa Total Keseluruhan yang dikirimkan saksi Fitri Agustin kepada pelaku sebesar Rp. 379.360.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 4.000 Karton namun yang dikirimkan kepada saksi Fitri Agustin hanya sebanyak 850 Karton;
- bahwa Untuk pesanan minyak goreng yang belum dikirimkan sebanyak 4.650 karton
- bahwa Total kerugian saksi senilai Rp. 544.050.000,- (lima ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan biaya pribadi serta untuk keperluan lainnya ;

- bahwa Saksi pernah mengecek di Kantor Gudang tropical dan beremu dengan saksi Iri Salifitri Sakty, SE dan menjelaskan bahwa terdakwa Taufik Hidayat memang bekerja di Kantor Pusat Tropical daerah Priok

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas kemudian terdakwa membenarkannya

3. Saksi Iri Salifitri Sakty;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resort Metro Depok dan semua keterangan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Titin dan terakwa Taufik Hidayat sejak tahun 2019 di Jakarta, dalam rangka terdakwa Titin dan terdakwa Taufik Hidayat memblei barang berupa minyak goreng di kantor saksi dan hubungan saksi hanya sebatas kenal saja ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Uni Gemilang Sentosa sejak tahun 2011, jabatan saksi sebagai supervisor Distributor
- Bahwa PT. Uni Gemilang Sentosa Bergerak dalam bidang distributor produk sembako dan snack ke tradisional marekt/ retail/toko toko kecil di pasaran ;
- Bahwa PT. Uni Gemilang Sentosa pernah menjual minyak goreng Tropical kepada terdakwa yaitu pertama pada tanggal 13 Maret 2020 jenis item tropical botol 1 liter sebanyak 455 pack, tropical refill 1 liter sebanyak 1250 pack, tropical botol 2 liter sebanyak 50 pack dan tropical refill 2 liter sebanyak 1275 pack Jumlah keseluruhan 3.050 karton minyak tropical seharga Rp. 452.189.112,- (empat ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah) kemudian kedua pada tanggal 21 Maret 2020 jenis item tropical botol 1 liter 400 pack dan tropical refill 1 liter 450 pack. Jumlah keseluruhan 850 karton minyak tropical seharga Rp. 127.535.513, (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga belas rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau minyak tropical tersbut dikirim ke alamat Kst Amji Atak RT. 015/003 No. 2 Asrama Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Kec. Cimanggis Kota Depok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun minyak goreng tropical yang dibeli oleh terdakwa Taufik Hidayat merupakan harga normal dan harga pada umumnya yang dijual sesuai dengan program pada kantor saksi dan bukan dibeli dengan harga promo ;
- Bahwa terdakwa Taufik Hidayat bekerja di PT. Focus Distribusi Indonesia dan tidak dapat mengeluarkan barang minyak goreng tropical dan menjual dengan harga promo kepada perorangan ;
- Bahwa untuk harga per kartonnya minyak goreng tropical yaitu :
 - Tropical botol 1 liter epr karton seharga Rp. 148.485,-
 - Tropical refill 1 liter per karton seharga Rp. 151.425,-
 - Tropical botol 2 liter per karton seharga Rp. 145.544,-
 - Tropical refill 2 liter per karton seharga Rp. 147.505,-

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas kemudian terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti sebagai berikut ;

- 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran Bank BNI bulan Maret 2020 atas nama FITRI AGUSTIN
- 2 (dua) lembar asli print out rekening koran Bank BCA bulan Maret 2020 atas nama FITRI AGUSTIN
- 2 (dua) lembar asli print out rekening koran Bank BRI bulan Maret 2020 atas nama FITRI AGUSTIN
- 9 (sembilan) lembar asli surat jalan pengiriman minyak goreng jenis tropical
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur tunai no faktur FS 20030001441
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur tunai no faktur FS 20030001703
- 1 (satu) buku rekening BNI Norek 0449928857 atas nama sdri TITIN
- 1 (satu) buah rekening BCA Norek 8691847250 atas nama sdri TITIN
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru hitam milik sdri TITIN
- Print out rekening koran bank BNI bulan Maret 2020 atas nama TITIN
- Print out rekening koran bank BCA bulan Maret 2020 atas nama TITIN

Menimbang Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri Depok secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam dipersidangan ;

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Titin Binti Slamet Nidjin

- Bahwa terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Fitri Agustin sejak terdakwa masih kecil sekitar tahun 1987 di Lenteng Agung Jakarta Selatan dan huungannya dengan terdakwa nanya sebatas orang lain
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 544.050.000,- (lima ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dari saksi Fitri Agustin tersebut pada tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan 10 maret 2020 ;
- Bahwa awalnya saksi Fitri Agustin menghubungi terdakwa lewat telepon, menanyakan pengadaan minyak goreng tropical dengan harga dibawah pasar yang terdakwa Titin jual. Dan terdakwa membenarkan dan mengatakan bahwa suaminya yaitu terdakwa Taufik Hidayat bekerja di kantor minyak tropical pusat di Tanjung Priok, barangnya dikirim dari gudang tropical idi Bekasi dengan harga dibawah pasar, per kartonya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian saksi pesan 30 karton, setelah itu saksi Fitri Agustin mengirimkan uang sesuai jumlah pesanan kepada terdakwa dan keesokannya barang dikirim sesuai jumlah pesanan. Setelah beberapa kali saksi Fitri Agustin membeli minyak goreng kepada terdakwa sekitar bulan Februari 202 di rumah saksi Kast Amji atak RT. 05/003 No. 2 Asrama Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Kec. Cimanggis, Kota Depok saksi Fitri Agustin kembali menghubungi terdakwa titin memintanya gar harga per kantor nya dikurangi lagi karena ingin membeli lebih banyak lagi. Terdakwa mengatakan “ya sudah bisa saya kurangi karena barang lagi promoi harga per kartonya jadi Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) tapi uang pembeliannya ditransfer dulu sejumlah pesanan barang nanti barang dikirim” ;
- Bahwa Pada tanggal 07 Maret 2020 s/d 10 Maret 2020 saksi Fitri Agustin transfer dan bretahap sebesar Rp. 439.500.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 4.500 karton, namun yang dikirim hanya sebanyak 3.000 karton (sesuai surat jalan dari tanggal 11 maret s/d 13 Maret 2020) dan sisa kekurangannya sebanyak 1.500 karton, sempat saksi menanyakan untuk sisa kapan dikirmnya, dan dijawab terdakwa “sisanya sebagai jaminan untuk memperpanjang kerjasama, nanti dikrim lagi ko pasti sisanya tapi nanti kalau kamu da pembelian lagi baru dikrim semuanya”

Halaman 22 dari 41 halalman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 s/d 23 Maret 2020 saksi mentransfer kembali seharga Rp. 379.360.000,- (tiga ratus tujuh puluh semiblan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 4.000 karton namun yang dikirimkan sebanyak 850 karton (sesuai surat jalan tanggal 19 Maret 202) dan sisa kekurangan sebanyak 3.150 karton ;
- Bahwa Setelah itu terdakwa dan terdakwa Taufik Hidayat mulai sulit untuk dihubungi dan ditemui. Saksi Fitri Agustin bersama suami (saksi Hrflin) datang ke rumah terdakwa dan terdakwa Taufik Hidayat untuk menanyakan hal tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa menerima uang sebesar Rp. 439.500.000,- dan Rp. 379.360.000,- dari saksi Fitri Agustin yaitu yang pertama pada tanggal 07 Maret s/d 10 maret 2020 dengan cara :
 - a. Pada tanggal 07 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)
 - b. Pada 08 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)
 - c. Pada tanggal 08 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - d. Pada tanggal 10 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
 - e. Pada tanggal 08 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BRI No. Rek 325401008444503 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 10.000.000,- Sepuluh Juta Rupiah)
 - f. Pada tanggal 09 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pada tanggal 09 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN

h. sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

i. Pada tanggal 09 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN

j. sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

k. Pada tanggal 10 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN

l. sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)

m. Pada tanggal 08 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BRI No. Rek 325401008444503 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)

Total Keseluruhan yang diterima terdakwa sebesar Rp. 439.500.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 4.500 Karton namun yang dikirimkan kepada saksi Fitri Agustin hanya sebanyak 3.000 Karton.

• Bahwa cara Yang kedua untuk kejadiannya pada tanggal 17 Maret s/d 23 Maret 2020 yaitu :

a. Pada tanggal 17 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)

b. Pada tanggal 17 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 74.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah)

c. Pada tanggal 17 Maret 2020 di Depok secara transfer ke Rekening Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)

d. Pada tanggal 18 Maret 2020 di Depok secara transfer ke Rekening Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada tanggal 18 Maret 2020 di Depok secara transfer ke Rekening Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

f. Pada tanggal 23 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

g. Pada tanggal 23 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI

h. AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN

i. sebesar Rp. 4.360.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

- bahwa Total Keseluruhan yang diterima terdakwa sebesar Rp. 379.360.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 4.000 Karton namun yang dikirimkan kepada saksi Fitri Agustin hanya sebanyak 850 Karton.
- Bahwa pada saat melakukan kerjasama dengan saksi Firli terdakwa tidak ada membuat surat perjanjian kerjasama ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minyak goreng tropical dengan cara membeli minyak di PT. Uni Gemilang Sentosa yang beralamat di Jl. Raya Lenteng Agung No. 155 Jagakarsa Jakarta Selatan dan yang melakukan pembelian adalah dikarenakan suami terdakwa bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli Minyak Goreng Tropical dengan harga per kartonnya yaitu :
 - Tropical botol 1 liter per karton seharga Rp. 148.485,-
 - Tropical refill 1 liter per karton seharga Rp. 151.425,-
 - Tropical botol 2 liter per karton seharga Rp. 145.544,-
 - Tropical refill 2 liter per karton seharga Rp. 147.505,-
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan minyak goreng Tropical tersebut kepada saksi Firli dengan cara meyakinkan kepada saksi Firli dengan mengatakana bahwa suami terdakwa bekerja di perusahaan Produksi minyak goreng Tropical dan banyak discount di pabrik tersebut sehingga membuat saksi Firli percaya karena saksi Firli juga sudah mengenal terdakwa sejak dari kecil adapun tujuan terdakwa menyampaikan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut ;

Terdakwa II Taufik Hidayat Bin Ahmad

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Fitri Agustin sejak terdakwa masih kecil sekitar tahun 1987 di Lenteng Agung Jakarta Selatan dan huungannya dengan terdakwa nanya sebatas orang lain
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 544.050.000,- (lima ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dari saksi Fitri Agustin tersebut pada tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan 10 maret 2020 ;
- Bahwa awalnya saksi Fitri Agustin menghubungi terdakwa lewat telepon, menanyakan pengadaan minyak goreng tropical dengan harga dibawah pasar yang terdakwa Titin jual. Dan terdakwa membenarkan dan mengatakan bahwa suaminya yaitu terdakwa Taufik Hidayat bekerja di kantor minyak tropical pusat di Tanjung Priok, barangnya dikirim dari gudang tropical idi Bekasi dengan harga dibawah pasar, per kartonya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian saksi pesan 30 karton, setelah itu saksi Fitri Agustin mengirimkan uang sesuai jumlah pesanan kepada terdakwa dan keesokannya barang dikirim sesuai jumlah pesanan. Setelah beberapa kali saksi Fitri Agustin membeli minyak goreng kepada terdakwa sekitar bulan Februari 202 di rumah saksi Kast Amji atak RT. 05/003 No. 2 Asrama Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Kec. Cimanggis, Kota Depok saksi Fitri Agustin kembali menghubungi terdakwa titin memintanya gar harga per kantor nya dikurangi lagi karena ingin membeli lebih banyak lagi. Terdakwa mengatakan “ya sudah bisa saya kurangi karena barang lagi promoi harga per kartonya jadi Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) tapi uang pembeliannya ditransfer dulu sejumlah pesanan barang nanti barang dikirim” ;
- Bahwa Pada tanggal 07 Maret 2020 s/d 10 Maret 2020 saksi Fitri Agustin transfer dan bretahap sebesar Rp. 439.500.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 4.500 karton, namun yang dikirim hanya sebanyak 3.000 karton (sesuai surat jalan dari tanggal 11 maret s/d 13 Maret 2020) dan sisa kekurangannya sebanyak 1.500 karton, sempat saksi menanyakan untuk sisa kapan dikirmnya, dan dijawab terdakwa “sisanya sebagai jaminan untuk memperpanjang kerjasama, nanti dikrim lagi ko pasti sisanya tapi nanti kalau kamu da pembelian lagi baru dikrim semuanya”
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 s//d 23 Maret 2020 saksi mentransfer kembali seharga Rp. 379.360.000,- (tiga ratus tujuh puluh semiblan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian minyak

Halaman 26 dari 41 halalman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goreng sebanyak 4.000 karton namun yang dikirimkan sebanyak 850 karton (sesuai surat jalan tanggal 19 Maret 202) dan sisa kekurangan sebanyak 3.150 karton ;

- Bahwa Setelah itu terdakwa dan terdakwa Taufik Hidayat mulai sulit untuk dihubungi dan ditemui. Saksi Fitri Agustin bersama suami (saksi Hrflin) datang ke rumah terdakwa dan terdakwa Taufik Hidayat untuk menanyakan hal tersebut ;

- Bahwa cara terdakwa menerima uang sebesar Rp. 439.500.000,- dan Rp. 379.360.000,- dari saksi Fitri Agustin yaitu yang pertama pada tanggal 07 Maret s/d 10 maret 2020 dengan cara :

- a. Pada tanggal 07 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)

- b. Pada 08 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)

- c. Pada tanggal 08 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

- d. Pada tanggal 10 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

- e. Pada tanggal 08 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BRI No. Rek 325401008444503 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 10.000.000,- Sepuluh Juta Rupiah)

- f. Pada tanggal 09 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)

- g. Pada tanggal 09 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- i. Pada tanggal 09 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN
- j. sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- k. Pada tanggal 10 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN
- l. sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
- m. Pada tanggal 08 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BRI No. Rek 325401008444503 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)
- Bahwa Total Keseluruhan yang diterima terdakwa sebesar Rp. 439.500.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 4.500 Karton namun yang dikirimkan kepada saksi Fitri Agustin hanya sebanyak 3.000 Karton.
- Bahwa cara Yang kedua untuk kejadiannya pada tanggal 17 Maret s/d 23 Maret 2020 yaitu :
 - a. Pada tanggal 17 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)
 - b. Pada tanggal 17 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 74.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah)
 - c. Pada tanggal 17 Maret 2020 di Depok secara transfer ke Rekening Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)
 - d. Pada tanggal 18 Maret 2020 di Depok secara transfer ke Rekening Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
 - e. Pada tanggal 18 Maret 2020 di Depok secara transfer ke Rekening Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pada tanggal 23 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

g. Pada tanggal 23 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI

h. AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN

i. Sebesar Rp. 4.360.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

- bahwa Total Keseluruhan yang diterima terdakwa sebesar Rp. 379.360.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 4.000 Karton namun yang dikirimkan kepada saksi Fitri Agustin hanya sebanyak 850 Karton.
- Bahwa pada saat melakukan kerjasama dengan saksi Firli terdakwa tidak ada membuat surat perjanjian kerjasama ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minyak goreng tropical dengan cara membeli minyak di PT. Uni Gemilang Sentosa yang beralamat di Jl. Raya Lenteng Agung No. 155 Jagakarsa Jakarta Selatan dan yang melakukan pembelian adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa membeli Minyak Goreng Tropical dengan harga per kartonnya yaitu :
 - Tropical botol 1 liter epr karton seharga Rp. 148.485,-
 - Tropical refill 1 liter per karton seharga Rp. 151.425,-
 - Tropical botol 2 liter per karton seharga Rp. 145.544,-
 - Tropical refill 2 liter per karton seharga Rp. 147.505,-
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan minyak goreng Tropical tersebut kepada saksi Firli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang-barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pada tanggal 07 Maret 2020 s/d 10 Maret 2020 saksi Fitri Agustin transfer dan bertahap sebesar Rp. 439.500.000,- (empat ratus tiga

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 4.500 karton, namun yang dikirim hanya sebanyak 3.000 karton (sesuai surat jalan dari tanggal 11 maret s/d 13 Maret 2020) dan sisa kekurangannya sebanyak 1.500 karton, sempat saksi menanyakan untuk sisa kapan dikirimnya, dan dijawab terdakwa "sisanya sebagai jaminan untuk memperpanjang kerjasama, nanti dikirim lagi ko pasti sisanya tapi nanti kalau kamu da pembelian lagi baru dikirim semuanya"

- Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2020 s//d 23 Maret 2020 saksi mentransfer kembali seharga Rp. 379.360.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 4.000 karton namun yang dikirimkan sebanyak 850 karton (sesuai surat jalan tanggal 19 Maret 202) dan sisa kekurangan sebanyak 3.150 karton ;

- Bahwa Setelah itu terdakwa dan terdakwa Taufik Hidayat mulai sulit untuk dihubungi dan ditemui. Saksi Fitri Agustin bersama suami (saksi Heflin) datang ke rumah terdakwa dan terdakwa Taufik Hidayat untuk menanyakan hal tersebut ;

- Bahwa benar cara terdakwa menerima uang sebesar Rp. 439.500.000,- dan Rp. 379.360.000,- dari saksi Fitri Agustin yaitu yang pertama pada tanggal 07 Maret s/d 10 maret 2020 dengan cara :

- Pada tanggal 07 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)
- Pada 08 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)
- Pada tanggal 08 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Pada tanggal 10 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BRI No. Rek 325401008444503 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
- Pada tanggal 09 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)
- Pada tanggal 09 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN
- sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- Pada tanggal 09 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN
- sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- Pada tanggal 10 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN
- sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)
- Pada tanggal 08 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BRI No. Rek 325401008444503 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)
- Bahwa benar Total Keseluruhan yang diterima terdakwa sebesar Rp. 439.500.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 4.500 Karton namun yang dikirimkan kepada saksi Fitri Agustin hanya sebanyak 3.000 Karton.
- Bahwa benar cara Yang kedua untuk kejadiannya pada tanggal 17 Maret s/d 23 Maret 2020 yaitu :
 - Pada tanggal 17 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BNI No. Rek 0198854819 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BNI No. Rek 0449928857 atas nama TITIN sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)
 - Pada tanggal 17 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 74.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah)

- Pada tanggal 17 Maret 2020 di Depok secara transfer ke Rekening Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)

- Pada tanggal 18 Maret 2020 di Depok secara transfer ke Rekening Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

- Pada tanggal 18 Maret 2020 di Depok secara transfer ke Rekening Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

- Pada tanggal 23 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

- Pada tanggal 23 Maret 2020 di Depok secara transfer M- Banking dari Rek BCA No. Rek 5465162691 atas nama FITRI

- AGUSTIN ke Rek BCA No. Rek 8691847250 atas nama TITIN

- Sebesar Rp. 4.360.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

- Bahwa benar Total Keseluruhan yang diterima terdakwa sebesar Rp. 379.360.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 4.000 Karton namun yang dikirimkan kepada saksi Fitri Agustin hanya sebanyak 850 Karton ;
- Bahwa benar pada saat melakukan kerjasama dengan saksi Firlil terdakwa tidak ada membuat surat perjanjian kerjasama ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan minyak goreng tropical dengan cara membeli minyak di PT. Uni Gemilang Sentosa yang beralamat di Jl. Raya Lenteng Agung No. 155 Jagakarsa Jakarta Selatan dan yang melakukan pembelian adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa membeli Minyak Goreng Tropical dengan harga per kartonnya yaitu :
 - Tropical botol 1 liter per karton seharga Rp. 148.485,-
 - Tropical refill 1 liter per karton seharga Rp. 151.425,-
 - Tropical botol 2 liter per karton seharga Rp. 145.544,-
 - Tropical refill 2 liter per karton seharga Rp. 147.505,-

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa dengan sengaja meyakinkan saksi korban Firli dengan mengatakan bahwa terdakwa Taufik bekerja pada perusahaan produksi minyak goreng Tropical dan mudah bagi terdakwa untuk membeli minyak goreng Tropical tersebut dengan mendapatkan harga Promo sehingga terdakwa Taufik bersama dengan terdakwa Titin menawarkan minyak goreng Tropical tersebut kepada saksi Firli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut ;
- Bahwa benar para terdakwa membenarkan seluruh barang-barang bukti yang dihadapkan pada persidangan saat ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana, ATAU Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk dakwaan Alternatif maka, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsure-unsur yang terkandung didalam dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu perbuatan terdakwa diatur didalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutangTanpa hak ;**
3. **Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. menurut putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 33 dari 41 halalman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **TITIN Binti SLAMET Bin NIDJIN dan TAUFIK HIDAYAT Bin ACHMAD** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutangTanpa hak ;

Menimbang bahwa Bahwa perkataan “dengan maksud” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*”, dan hal itu berarti bahwa *opzet* di dalam Pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet* dalam arti sempit semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*”, sehingga maksud dari si pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang Bahwa sarana atau cara yang dapat dipakai untuk melakukan kejahatan penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP adalah :

- (1) Nama palsu;
- (2) Keadaan (pribadi) palsu;
- (3) Tipu muslihat; atau
- (4) Rangkaian kebohongan

(S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, BPK Gunung Mulia Jakarta, 1983 h. 632)

Menimbang Bahwa sarana atau cara yang dipakai untuk melakukan kejahatan penipuan tersebut bersifat alternative yang dapat dilihat dengan adanya kata sambung “atau” yang berarti tidak seluruh sarana atau cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dibuktikan tetapi cukup apabila salah satu dari sarana atau cara tersebut sudah dapat dibuktikan atau terbukti maka seluruh sarana atau cara yang merupakan bagian dari unsur Pasal ini telah dapat dibuktikan.

Menimbang Bahwa "Tipu muslihat" adalah terjemahannya dari perkataan *listige kunstgrepen* yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah kedaaannya adalah sesuai dengan kebenaran, dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa disitu telah dipakai suatu tipu muslihat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, serta, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti dipersidangan yang saling berkesesuaian maka Majelis Hakim menilai bahwa benar terdakwa Titin telah lama mengenai saksi Firli kemudian terdakwa Titin menawarkan kepada saksi Firli Minyak Goreng Tropica dengan mengatakan bahwa saat ini banyak promo untuk harga minyak goreng Tropica dan terdakwa mengetahuinya dari terdakwa Taufik yang merupakan suami dari terdakwa Titin, yang bekerja di perusahaan produksi minyak goreng Tropical sehingga membuat saksi Firli percaya karena ucapan dari terdakwa Taufik dan terdakwa Titin kemudian saksi Firli pun memesan minyak goreng Tropical tersebut melalui para terdakwa sedangkan setelah dikonfirmasi kepada pihak PT. UNI GEMILANG SENTOSA yang dihadirkan sebagai saksi dipersidangan mengatakan bahwa pihak PT. UNI GEMILANG SENTOSA tidak pernah menjual harga minyak goreng Tropical tersebut dibawah harga dan tidak ada program promo yg ditawarkan oleh pihak PT. UNI GEMILANG SENTOSA

Menimbang bahwa untuk harga perkartonna yang ditawarkan oleh para terdakwa kepada saksi Firli adalah sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Karena mendapat informasi tersebut membuat saksi FITRI AGUSTIN tertarik hingga melakukan pemesanan sebanyak 30 (tiga puluh) karton dan pembayaran sudah dilakukan secara transfer dan setelah itu minyak goreng tropical dikirimkan kepada saksi FITRI AGUSTIN sesuai dengan pemesanan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2020 bertempat di Ksat Amji Atak Rt 015/003 No 2 Asrama Mako Brimob Kelapa Dua Kec. Cimanggis Kota Depok saksi FITRI AGUSTIN menelepon terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN untuk membeli minyak goreng tropical lagi dan saksi FITRI AGUSTIN meminta kepada terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar menurunkan harga perkartonna karena saksi FITRI AGUSTIN akan membeli minyak goreng tropical dalam jumlah yang banyak. Kemudian terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN menyetujui dan mengatakan jika barangnya lagi promo lalu memberi harga sebesar Rp 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) per kartonna dan saksi FITRI AGUSTIN memesan sebanyak 4500 karton seharga Rp 439.500.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa setelah pembayaran dilakukan minyak goreng tropical pesanan saksi FITRI AGUSTIN dari 4500 karton hanya dikirimkan oleh terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN sebanyak 3000 karton, kemudian saksi FITRI AGUSTIN menanyakan hal tersebut kepada terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN dan dijawab oleh terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN jika kekurangan sebanyak 1500 karton digantung dulu atau sebagai jaminan untuk memperpanjang kerjasama dan akan dikirimkan jika saksi FITRI AGUSTIN melakukan pembelian minyak goreng lagi ;

Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang bahwa dari penjelasan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa ada suatu rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga untuk unsure ini Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “ *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang-barang bukti yang saling berkesesuaian maka Majelis Hakim menilai bahwa benar terdakwa menerima uang sebesar Rp. 439.500.000, dari saksi Fitri Agustin yaitu yang pertama pada tanggal 07 Maret s/d 10 maret 2020 bahwa Total Keseluruhan yang diterima terdakwa sebesar Rp. 439.500.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 4.500 Karton namun yang dikirimkan kepada saksi Fitri Agustin hanya sebanyak 3.000 Karton. Kemudian Transaksi kedua pada tanggal 17 Maret s/d 23 Maret 2020 bahwa Total Keseluruhan yang diterima terdakwa sebesar Rp. 379.360.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 4.000 Karton namun yang dikirimkan kepada saksi Fitri Agustin hanya sebanyak 850 Karton. Artinya bahwa akibat



dari perbuatan para terdakwa tersebut kemudian saksi Firli menanggung Piutang dengan para terdakwa dan terdakwa juga berhasil membuat hutang terhadap saksi Firli

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka untuk unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang-barang bukti yang saling berkesesuaian maka Majelis Hakim menilai Bahwa benar terdakwa Titin melakukan memiliki peranan untuk meyakinkan saksi Firli supaya percaya kepada terdakwa Titin yang sudah dikenalnya sejak dari masa kecil, untuk membeli minyak goreng Tropical kepada terdakwa Titin dikarenakan terdakwa Taufik yang merupakan suami dari Terdakwa titin berkerja di sebuah pabrik produksi Minyak goreng dan begitu juga terdakwa Taufik juga mneyampaikan kepada saksi Firli bahwa benar terdakwa Taufik bekerja di produksi minyak goreng dan saat ini memiliki banyak promo harga perkartonnya sehingga membuat saksi Firli percaya

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka untuk unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dari dakwaan ke satu dari penuntut umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim menilai terhadap dakwaan dari penuntut umum yang lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dari dakwaan alternative kesatu dari penuntut umum telah terpenuhi maka para terdakwa sudah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka sudah seharusnya para terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan proses persidangan terhadap diri para terdakwa telah dilakukan penahanan maka sudah seharusnya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nantinya ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan bagi diri para terdakwa untuk menjalani hukum terhadap terdakwa diluar rumah tahanan negara maka sudah seharusnya masa hukum bagi para terdakwa dijalankan sepenuhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah tahanan negara dan para terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran Bank BNI bulan Maret 2020 atas nama FITRI AGUSTIN
- 2 (dua) lembar asli print out rekening koran Bank BCA bulan Maret 2020 atas nama FITRI AGUSTIN
- 2 (dua) lembar asli print out rekening koran Bank BRI bulan Maret 2020 atas nama FITRI AGUSTIN
- 9 (sembilan) lembar asli surat jalan pengiriman minyak goreng jenis tropical
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur tunai no faktur FS 20030001441
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur tunai no faktur FS 20030001703
- Print out rekening koran bank BNI bulan Maret 2020 atas nama TITIN
- Print out rekening koran bank BCA bulan Maret 2020 atas nama TITIN

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti diatas Majelis menilai bahwa barang-barang tersebut merupakan berkas-berkas arsip serta dokumen dokumen yang menyangkut terhadap perkara aquo namun bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakuakn kejahatan oleh terdakwa maka sudah seharusnya terhadap barang-barang bukti diatas untuk tetap terlampir didalam berkas perkara

- 1 (satu) buku rekening BNI Norek 0449928857 atas nama sdri TITIN
- 1 (satu) buah rekening BCA Norek 8691847250 atas nama sdri TITIN

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti diatas maka Majelis menilai bahwa bukan merupakan kejahatan dan juga bukan merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan melainkan Buku tabungan yang telah dilakukan saksi Firli maka sudah seharusnya barang-barang bukti diatas untuk **dikembalikan pemiliknya yang sah ;**

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru hitam milik sdri TITIN

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti diatas Majelis menilai bahwa barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan oleh para terdakwa maka sudah seharusnya terhadap barang-barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan permohonan dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada majelis untuk dapat meringankan hukuman para terdakwa dikarenakan para terdakwa menyesali perbuatannya, terhadap pledoi / permohonan yang diajukan oleh para terdakwa tersebut maka Majelis menilai bahwa oleh karena terdakwa menginsyafi perbutannya dan menyesal terhadap apa yang diperbuatnya serta terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis menilai sudah seharusnya permohonan dari Terdakwa dan penasihat hukumnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata dilihat dari lamanya terdakwa dipidana namun harus dilihat dari sisi asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan dan yang penting sekali bahwa setelah terdakwa menjalani hukumannya lalu terdakwa dapat menginsyafi serta dapat menjadi bagian masyarakat yang baik dikemudian harinya ;

Menimbang bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

1. Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain dengan nilai yang cukup besar ;

2. Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa kooperatif saat dipersidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP** serta Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN** dan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin ACHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan secara bersama-sama** ;



2. Menghukum **terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN dan terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ACHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar asli print out rekening koran Bank BNI bulan Maret 2020 atas nama FITRI AGUSTIN
- 2 (dua) lembar asli print out rekening koran Bank BCA bulan Maret 2020 atas nama FITRI AGUSTIN
- 2 (dua) lembar asli print out rekening koran Bank BRI bulan Maret 2020 atas nama FITRI AGUSTIN
- 9 (sembilan) lembar asli surat jalan pengiriman minyak goreng jenis tropical
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur tunai no faktur FS 20030001441
- 1 (satu) lembar fotocopy faktur tunai no faktur FS 20030001703
- Print out rekening koran bank BNI bulan Maret 2020 atas nama TITIN
- Print out rekening koran bank BCA bulan Maret 2020 atas nama TITIN
- **Terlampir dalam berkas perkara.**
- 1 (satu) buku rekening BNI Norek 0449928857 atas nama sdri TITIN
- 1 (satu) buah rekening BCA Norek 8691847250 atas nama sdri TITIN
- **Dikembalikan kepada terdakwa TITIN Binti SLAMET BIN NIDJIN**
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru hitam milik sdri TITIN

➤ **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, **tanggal 24 Pebruari 2022**, oleh kami **Muhammad Iqbal Hutabarat, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **Darmo Wibowo Mohammad, SH., MH.**, dan **Dr. Divo Ardianto, SH., MH.**,

Halaman 40 dari 41 halalman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 08 Maret 2022**, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Mulyani, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh **Lutfi Noor Rosida, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok dan para Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darmo Wibowo Mohammad, SH. MH. Muhammad Iqbal Hutabarat, SH. MH.

Dr. Divo Ardianto, SH., MH

Panitera Pengganti

Tri Mulyani, SH.

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan No 51/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)